



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP
HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT
OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Legal Statute Of Widow As The Heir To The Estate Of The Deceased Husband
According To The Adat Law Of Osingers In
The Village Of Olehsari, Glagah, Banyuwangi*

**MARITTA KUMALASARI
NIM. 130710101388**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP
HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT
OSINGDI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Legal Statute Of Widow As The Heir To The Estate Of The Deceased
Husband According To The Adat Law Of Osingers In
The Village Of Olehsari, Glagah, Banyuwangi*


**MARITTA KUMALASARI
NIM. 130710101388**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

MOTTO

“Ketahuilah bahwa kesulitan itu akan membuka pendengaran dan penglihatan, menghidupkan hati, mendewasakan jiwa, mengingatkan hamba dan menambah pahala.”¹

(Aidh Al Qarni)



¹Riyadhus Shalihin, *La Tahzan for Muslimah*, Araska, Cetakan I, Yogyakarta, hal: 75.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Dwi Taurus Setyawan, S.H dan Ibunda Sumiati, S.H yang telah menjadi motivator terbaik saya. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari beliau tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP
HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT
OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Legal Statute Of Widow As The Heir To The Estate Of The Deceased
Husband According To The Adat Law Of Osingers In
The Village Of Olehsari, Glagah, Banyuwangi*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MARITTA KUMALASARI
NIM. 130710101388**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**Skripsi Ini Telah Disetujui
Tanggal, 13 September 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP.195701051986031002**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP
HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT OSING
DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh:

MARITTA KUMALASARI
NIM. 130710101388

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI :

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Sekretaris,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP.198210192006042001

ANGGOTA PENGUJI:

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP.195701051986031002



:

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001



:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARITTA KUMALASARI

NIM : 130710101388

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengansebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2017

Yang menyatakan,



MARITTA KUMALASARI
NIM.130710101388

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., dosen pembimbing utama yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., dosen pembimbing anggota yang sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., ketua penguji skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., sekretaris panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;

6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum., selaku dosen wali saya yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Keluarga dan kakak saya tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Sahabat-sahabat saya Intun, Theresia, Dona, Zia yang selalu mendukung dan saling memberikan semangat mengerjakan skripsi ini;
11. Teman-teman satu kostan;
12. Ketua Adat beserta masyarakat di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 13 September 2017

Penulis

RINGKASAN

Hukum Waris Adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial. Yang mana juga mengatur saat, cara dan proses pengalihan harta warisan. Ada beberapa masalah mengenai tata cara pembagian warisan terutama ditujukan kepada seorang janda. Di Hukum Adat Osing sendiri yang merupakan penduduk asli Banyuwangi masih memiliki budaya asli suku Osing tepatnya di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Masalah hak mewaris di dalam keluarga inilah yang harus diperhatikan karena merupakan permasalahan yang rumit. Masyarakat Hukum Adat Osing dapat dilihat perbedaan dalam pembagian harta waris dengan sistem kekerabatan yang berbeda-beda pula mengenai seorang janda termasuk dari harta peninggalan suaminya. Sepantasnya seorang janda diperhatikan haknya dalam harta waris almarhum suaminya. Penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Hukum Adat Osing di Desa Olehsari mengenai seorang janda, apakah sudah sesuai dengan Hukum Waris Adat yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **“Kedudukan Hukum Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Asal Almarhum Suaminya Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi”**. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kedudukan janda selaku ahli waris terhadap harta asal almarhum suami menurut Hukum Adat Osing di Desa olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dan *Kedua*, berapa besar bagian janda jika ada ahli waris lain seperti anak sah, anak tiri, saudara kandung dari almarhum suami, dan orang tua almarhum suami jika ada yang masih hidup. Tujuan penelitian terdiri atas 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan masalah. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah empiris sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data hukum yang digunakan adalah data hukum primer, data hukum sekunder, serta analisis data. Analisis data adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan.

Tinjauan pustaka skripsi ini membahas mengenai yang *Pertama*: pengertian hukum waris adat yang meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan harta kekayaan. *Kedua*: sifat hukum waris adat yang berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan. *Ketiga*: sistem kewarisannya yang terdiri dari sistem kewarisan patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral/parental. *Keempat*: macam-macam harta perkawinan yang terdiri dari harta asal, harta gono-gini, harta benda atas hasil keringat sendiri dan harta pemberian atau hadiah. *Kelima*: proses pewarisan menurut hukum adat. *Keenam*: yang berhak atas harta peninggalan.

Pada bab pembahasan yang *Pertama* adalah mengenai kedudukan hukum seorang janda terhadap harta asal almarhum suaminya di Desa Olehsari Kecamatan

Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang Kedua mengenai berapa besar bagian janda jika ada ahli waris lain seperti anak sah, anak tiri, saudara kandung dari almarhum suami, dan orang tua almarhum suami jika ada yang masih hidup.

Kesimpulan dalam skripsi ini yang *Pertama*: ialah Janda sendiri merupakan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, baik karena bercerai maupun ditinggal mati oleh suaminya. Pada hukum adat di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, kedudukan janda bukanlah sebagai ahli waris terhadap harta asal almarhum suaminya. Tetapi ia tetap diperhatikan kedudukannya dan diberi kedudukan yang istimewa sehingga mendapatkan sekurang-kurangnya atau seikhlasnya karena dilihat dari mulai awal dia berumah tangga baik untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Harta asal dari almarhum suaminya akan jatuh kepada anak kandung mereka sendiri, sedangkan jika tidak memiliki anak kandung akan kembali ke asal yaitu kepada pihak saudara almarhum suaminya tersebut. Keputusan Hukum Adat Osing di Banyuwangi Desa Olehsari tersebut belum sesuai dengan peraturan Hukum Adat di Indonesia yang ada. Peraturan Hukum Adat Osing ini masih belum di perbaharui dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.Reg.302K/Sip/1960 perihal warisan mengenai seorang janda.*Kedua*: Bagian janda ini terhadap harta asal dari almarhum suaminya jika ada anak kandung, ia tidak mendapatkannya. Sebab pada masyarakat Osing dikenal tanah *lanang* yang akan jatuh kepada anak laki-lakinya dan tanah *wadon* akan jatuh kepada anak perempuannya. Jika tidak ada anak kandung, maka harta asal tersebut akan kembali ke asal atau kembali ke pihak keluarga almarhum suaminya. Besar bagian janda ini tergantung pada keluarga almarhum suami nantinya, jika ingin memberi. Misalkan almarhum suami mempunyai harta asal lahan 10 kedok, janda tersebut hanya mendapatkan 2 kedok saja. Jika adanya anak tiri, maka anak tiri tidak mendapatkan harta asal dari bapak atau ibu tirinya karena bukan merupakan ahli waris. Meski janda bukanlah ahli waris terhadap harta asal suaminya, masyarakat Osing di Desa Olehsari tetap memperhatikan dan diberi kedudukan yang istimewa. Perangkat Desa sekitar memberikan santunan kepada janda yang telah berumur 70 tahun ke atas berupa santuan sembako sebesar 5 kg untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Adapun saran penulis yang *Pertama* adalah Pada masyarakat Osing di Desa Olehsari harus tetap menyesuaikan dengan aturan-aturan hukum adat yang ada di Indonesia dan sesuai dengan peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.Reg.302K/Sip/1960 perihal warisan mengenai seorang janda.*Kedua* adalah dengan ditetapkannya seorang janda di Desa Olehsari bukan sebagai ahli waris almarhum suaminya terhadap harta asal, pejabat setempat harus tetap memberikan kedudukan yang istimewa dalam pembagian warisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
PRAKATA.....	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 TujuanPenelitian	5
1.3.1 TujuanUmum	5
1.3.2 TujuanKhusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Data Hukum..	7
1.4.3.1 Data Hukum Primer	7
1.4.3.2 Data Hukum Sekunder	7
1.4.4 Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	7

1.4.4.1 Observasi.....	7
1.4.4.2 Wawancara.....	8
1.4.4.3 Dokumentasi	9
1.4.5 Proses Penelitian	9
1.4.5.1 Lokasi Penelian	9
1.4.5.2 Subyek Penelitian.....	9
1.4.6 Analisis Data	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Hukum Waris Adat	10
2.2 Sifat Hukum Waris Adat.....	15
2.3 Sistem Kewarisan.....	17
2.4 Macam-Macam Harta Perkawinan.....	19
2.5 Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat	23
2.6 Yang Berhak Atas Harta Peninggalan.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Kedudukan Janda Selaku Ahli waris Terhadap Harta Asal Almarhum Suami Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi	32
3.2 Besar Bagian Janda Jika Ada Ahli Waris Lain Seperti Anak Sah, Anak Tiri, Saudara Kandung Dari Almarhum Suami, Dan Orang Tua Almarhum Suami Jika Ada Yang Masih Hidup	41
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan pada masyarakat ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada yang lambat, dan perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak sama dan jika ada kepentingan yang sama maka mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka, maka dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur kepentingan manusia.²

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai Semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Tiap-tiap suku tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda juga, karena beda suku beda adatnya pula. Adat istiadat sendiri merupakan suatu kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib sesuai dengan kepercayaan dan norma-norma yang berlaku.

Pengakuan adanya hukum adat, telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) (Amandemen Kedua) yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Selain itu juga dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, hlm: 71.

Kehakiman. Bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang dipakai sebagai bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional, yang menuju unifikasi hukum dan peraturan-peraturan yang ada tidak mengabaikan kebiasaan dan keadilan. Tidak hanya bersumber pada aturan hukum positif saja, namun juga dari persepsi hukum adat.³

Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan ke keturunan.⁴ Hukum waris adat di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun pembagian harta peninggalan sehingga diwariskan kepada yang bersangkutan.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum kematian dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat tersebut tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Kekayaan yang dimilikinya akan beralih kepada orang yang ditinggalkannya. Dibutuhkan suatu nama yang mengatur perhubungan hukum tersebut yang disebut sebagai warisan.⁵

Warisan menurut hukum adat adalah 'harta peninggalan' yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Harta peninggalan ini untuk dikuasai atau dimiliki oleh para waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat.⁶ Harta warisan sendiri ada harta asal yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dan harta bersama atau gono-gini.

Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial. Yang

³Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyantri, dan Dyah Hapsari P, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, hlm: 173.

⁴Ter Haar, 1991, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm: 202.

⁵Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm:11.

⁶Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm: 9.

mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Setiap sistem keturunannya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.⁷

Menurut Hilman Hadikusuma⁸ sistem kewarisan hukum adat sendiri ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Sistem individual merupakan harta peninggalan yang terbagi-bagipemilikannya kepada para waris. Sebagaimana berlaku menurut KUHPerdara dan Hukum Islam. Berlaku juga di lingkungan masyarakat adat seperti pada masyarakat Jawa yang parental, atau juga pada masyarakat Batak yang patrilineal.
- 2) Sistem kolektif merupakan harta peninggalan yang di warisi atau di kuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Yang merupakan suatu badan hukum keluarga/ kerabat. Harta peninggalan itu disebut 'harta pusaka' di Minangkabau.
- 3) Sistem mayorat merupakan harta peninggalan orang tua yang tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris. Melainkan dikuasai oleh anak tertua lelaki di masyarakat patrilineal Lampung dan Bali, atau dikuasai anak tertua perempuan di masyarakat matrilineal Semendo dan Lampung.

Masalah hak mewaris di dalam keluarga harus diperhatikan karena merupakan permasalahan yang rumit. Didalam masyarakat hukum adat Osing misalnya, dapat dilihat perbedaan dalam pembagian harta waris dengan sistem kekerabatan yang berbeda-beda pula. Di masyarakat Osing pada umumnya dikenal ada empat (4) macam harta perkawinan menurut hukum adat Osing yaitu:

- a) harta asal, yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*;
- b) harta gono gini atau harta bersama suami istri;
- c) harta benda atas hasil keringat sendiri;
- d) harta pemberian atau hadiah karena balas jasa, seperti tirka mayit⁹

⁷Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm: 161.

⁸Hilman Hadikusuma, 1991, *op.cit*, hlm: 15-18.

⁹Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm: 78.

Hak mewaris tersebut terutama diperuntukkan bagi seorang janda, termasuk dari harta peninggalan suaminya. Menurut hukum adat bahwa janda bukan ahli waris suaminya. Namun janda mempunyai kedudukan khusus terhadap harta benda almarhum suaminya demi kelangsungan hidupnya dan kepentingan mengurus anak yang belum dewasa.¹⁰

Sepantasnya seorang janda diperhatikan haknya dalam harta warisan almarhum suaminya. Seorang janda juga membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari dan membesarkan anak-anaknya. Status mereka sebagai janda juga mempunyai hak-hak atas harta asal peninggalan almarhum suaminya. Setidaknya sebagian atau sekurang-kurangnya mereka bisa menikmati.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil judul: “ **KEDUDUKAN HUKUM JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL ALMARHUM SUAMI MENURUT HUKUM ADAT OSING DI DESA OLEHSARI, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan hukum janda sebagai ahli waris terhadap harta asal almarhum suami menurut Hukum Adat Osing di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?
2. Berapa besar bagian janda jika ada ahli waris lain seperti anak sah, anak tiri, saudara kandung dari almarhum suami, dan orang tua almarhum suami jika ada yang masih hidup?

¹⁰Dominikus Rato, 2011, *ibid*, hlm: 170.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang kedudukan hukum janda selaku ahli waris terhadap harta asal almarhum suami menurut Hukum Adat Osing.
2. Untuk mengetahui besar bagian janda jika ada ahli waris lain seperti anak sah, anak tiri, saudara kandung dari almarhum suami, dan orang tua almarhum suami jika ada yang masih hidup.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹¹ Untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif diperlukan cara bekerja ilmiah yang disebut metode. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

¹¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), hlm: 6.

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian hukum bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu metode untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh.¹²

Penelitian ini menggunakan metode Komparatif dimana cara kerjanya didukung dengan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti dilapangan maupun yang telah ada di kepustakaan.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah wawancara dan mendapatkan jawaban yang dibutuhkan, dilakukan pencatatan dari hasil penelitian tersebut. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Di dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh jawaban tentang kepastian hukum dari masalah tentang hak janda atas warisan, dalam hal ini ketentuan perundangan positif. Metode pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memberi jawaban-jawaban yang berhubungan dengan

¹²Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm: 27.

¹³Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm: 4.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *op.cit*, hlm: 7.

aspek kemasyarakatan. Meneliti dan mengkaji hak janda atas warisan dan mengkaitkannya dengan Hukum Waris Adat yang berlaku.

1.4.3 Data Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Data Hukum Primer

Data hukum primer yaitu suatu data yang diperoleh melalui hasil penelitian yang dalam hal ini berupa wawancara atau diskusi dengan beberapa orang informan yang diantaranya adalah perangkat Desa dan para tokoh masyarakat adat setempat.

1.4.3.2 Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan jurnal, skripsi, tesis, berita internet yang relevan dengan obyek penelitian.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yurisprudensi.

1.4.4 Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan cara pengumpulan bahan hukum berupa observasi, wawancara/diskusi dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1.4.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.¹⁶ Hal ini merupakan salah satu sumber primer atau utama dari ilmu

¹⁵Diktat, Fanny Tanuwijaya, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum.

¹⁶Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm: 13.

pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

1.4.4.2 Wawancara

Dalam pengumpulan data penelitian di lapangan, metode pengamatan akan menjadi lebih sempurna dengan dilakukan bersama metode wawancara (interview) dengan cara tanya jawab. Menurut Koentjaraningrat¹⁷ jika dilihat dari teknik segi interview, maka wawancara itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Wawancara sambil lalu (casual interview), adalah wawancara yang terjadi secara kebetulan, tidak sengaja, bersifat tiba-tiba dan bersahaja, dimana para pribadi yang diwawancara ataupun lokasi tempat penelitiannya bukan telah disiapkan atau ditentukan lebih dulu.
- b) Wawancara tidak berencana yang juga disebut wawancara tidak berstandar, adalah suatu teknik wawancara yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilaksanakan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan teknik wawancara yang berstruktur dan yang tidak berstruktur. Teknik wawancara berstruktur dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disiapkan lebih dulu. Teknik wawancara yang tidak berstruktur dilakukan tanpa mengajukan daftar pertanyaan.
- c) Wawancara berencana, adalah teknik wawancara yang memakai standar (membakukan, memakai ukuran, norma patokan). Di dalam pelaksanaan wawancara harus selalu memakai daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dengan perencanaan yang matang.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi adalah teknik wawancara tidak berencana. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan wawancara langsung dengan pihak Ketua Adat,

¹⁷Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Mandar Maju, hlm: 79.

tokoh masyarakat, dimana terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

1.4.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber yang cukup bermanfaat sebab sumber yang stabil dan akurat sebagai cermin situasi/ kondisi yang sebenarnya. Metode ini juga dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.¹⁸Data yang peneliti peroleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dikelompokkan sesuai pertanyaan penelitian.

1.4.5 Proses Penelitian

Penelitian ini sedianya akan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1.4.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah di Jalan Seblang RT 05, RW 01 Dusun Joyosari, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

1.4.5.2 Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil data atau mewawancarai Kepala Desa atau Ketua Adat dan janda di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

1.4.6 Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis* yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa skripsi.¹⁹

¹⁸Jejen Musfah, 2016, *Tips Menulis Karya Ilmiah Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Kencana, hlm: 59.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm: 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Sebelum menginjak pada pembahasan perlu dijelaskan terhadap batasan atau pengertian-pengertian perkawinan menurut Hukum Waris Adat. Menurut Hilman Hadikusuma²⁰ menjelaskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum adat merupakan perikatan kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.”

Tujuan perkawinan itu sendiri menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan. Keturunan tersebut menurut garis kebapakan atau keibuan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lainnya berbeda-beda, maka akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda-beda.²¹


Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti kepercayaan agama kuno yaitu ‘sipelebegu’ (pemuja roh) di kalangan orang Batak.²²

²⁰Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Maju Mundur, hlm: 8.

²¹Hilman Hadikusuma, 2007, *ibid*, hlm: 22.

²²Hilman Hadikusuma, 1990, *loc.cit*, hlm: 27.

Hubungan antara perkawinan, harta perkawinan, dan waris jika digambarkan sebagai berikut:²³



Perkawinan yang berhasil adalah perkawinan yang mampu memberikan dan meletakkan dasar-dasar kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Kebahagiaan baik secara spiritual maupun secara materiil. Kebahagiaan spiritual terletak pada hati masing-masing anggota keluarga. Sedangkan kebahagiaan materiil terletak di luar secara fisik yang dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dan dicium, karena kelima indera manusia ini merupakan sarana penghubung antara manusia dengan alam sekitarnya.²⁴

²³Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm: 65.

²⁴Dominikus Rato, 2011, *ibid*, hlm: 65.

Sebuah perkawinan yang benar adalah perkawinan yang mampu memberikan dan meletakkan dasar-dasar kebahagiaan juga memberikan ketenangan ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan kepada setiap anggota keluarganya. Hal itu hanya dapat dilakukan jika perkawinan itu berada di atas dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum yang jelas dan kuat hanya terdapat di dalam perkawinan yang sah.²⁵

Di dalam perkawinan yang sah akan membawa setiap anggota keluarganya, antara lain:²⁶

- a) Harta perkawinan yang sah yaitu harta perkawinan yang dapat diwariskan kepada setiap anggota keluarganya;
- b) Ahli waris yang sah yaitu ahli waris yang memiliki hak dan kewajiban yang legal secara hukum;
- c) Proses pewarisan yang benar dan adil yaitu proses pewarisan yang dilandasi oleh dasar hukum yang sah, jelas, dan tegas.

Selain yang di jelaskan di atas, ada pula fungsi harta benda perkawinan atau harta keluarga, diantaranya:²⁷

- a) Sebagai dasar materiil bagi keberlangsungan hidup sebuah keluarga untuk keperluan sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan pokok sebuah rumah tangga atau '*somah*' (Jawa);
- b) Sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial;
- c) Harta benda digunakan untuk bahan ritual keagamaan;
- d) Harta benda digunakan untuk keperluan jujuran;
- e) Harta benda digunakan sebagai objek pewarisan;
- f) Sebagai instrument penyelesaian sengketa.

Uraian di atas terlihat bahwa harta perkawinan memiliki fungsi yang sangat mendasar, terutama berkenaan dengan fungsi yuridisnya. Fungsi yuridis harta benda perkawinan adalah:

- a) Sebagai obyek perkawinan;
- b) Sebagai instrument harta jujuran, dan

²⁵Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Maju Mundur, hlm: 27.

²⁶ Dominikus Rato, 2011, *op.cit*, hlm: 66.

²⁷ Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 67.

c) Sebagai instrument penyelesaian sengketa.²⁸

Pengertian warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.²⁹

Hukum Waris itu sendiri merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan. Merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.³⁰

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial. Yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses pengalihannya. Cara pewarisan itu diatur oleh sistem keturunannya yang dibedakan antara sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Di samping perbedaan sistem kekerabatan tersebut, berlaku pula sistem pewarisan yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat.³¹

Pengertian hukum adat waris menurut beberapa pendapat para ahli, antara lain yaitu :

Menurut pendapat Soepomo³² bahwa:

“ Hukum Adat Waris memuat peraturan–peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele*

²⁸Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 69.

²⁹Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, hlm: 21.

³⁰Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm: 3.

³¹Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm. 7.

³²Soepomo, 1982, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, hlm:82.

goederen) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.”

Menurut Iman Sudiyat³³, memberikan pengertian tentang Hukum Adat Waris, yaitu:

“Hukum Adat Waris meliputi aturan-aturan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan/ perpindahannya harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi.”

Hilman Hadikusuma³⁴ memberikan pengertian tentang Hukum Waris Adat sebagai berikut:

“Hukum Waris Adat adalah, Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Menurut yang dikemukakan oleh Wirjono³⁵ pengertian hukum waris Adat adalah:

“Hukum Waris Adat adalah memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Setidaknya ada 4 (empat) unsur dalam hukum waris adat yaitu:³⁶

- a. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum waris adat berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
- b. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.

³³Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm: 151.

³⁴Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, hlm: 17.

³⁵Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm: 8.

³⁶Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 102.

- c. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
- d. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.

Dalam hal ini terlihat bahwa subyek pewarisan ada dua, yaitu orang tua yang menurunkan sejumlah harta benda kepada ahli warisnya, dan ahli waris yaitu anak cucu yang berhak menerima harta benda itu sekaligus mempunyai kewajiban untuk meneruskannya kepada ahli waris berikutnya. Baik si pewaris maupun ahli waris terikat oleh suatu aturan yang bersifat mengikat. Ikatan itu lebih banyak bersumber dari ikatan darah atau keturunan. Keturunan inilah yang nantinya akan meneruskan harta peninggalan dari kedua orang tuanya.

2.2 Sifat Hukum Waris Adat

Sifat Hukum Waris Adat yaitu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan yang dapat berpengaruh pada harta kekayaan keluarga. Setiap orang merasa dirinya benar-benar selaku anggota masyarakat.

Masyarakat itu sendiri bukan sebagai oknum yang berdiri sendiri. Demikianlah sama pula halnya dengan hak-hak pribadi seseorang. Hak-hak subyektif dijalankan dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Ia terikat kepada sesamanya, terikat kepada Kepala Adatnya, terikat pula kepada masyarakatnya. Atas dasar itulah, maka lahir keharusan saling tolong-menolong, dalam mengerjakan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.³⁷

Dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi. Sedangkan sifat Hukum Waris Adat Jawa adalah religio-magis, komunal atau kolektif dan riil atau konkrit, yang dimaksudkan disini adalah:

“Komunal atau kolektif adalah bahwa harta benda milik orang tuanya disediakan sebagai dasar material bagi kehidupan keturunannya,

³⁷Suriman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm: 12.

sehingga harta benda itu tidak semata-mata hanya dikuasai oleh orang tuanya, tetapi juga dapat digunakan oleh keturunannya.”³⁸

Rumusan-rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁹

1. Hukum waris adat yaitu hukum adat tentang pewarisan yang terdiri atas asas dan norma beserta keputusan/ketetapan hukum yang bersifat konkrit; asas dan norma ini lahir dari nilai sosial budaya di mana hukum itu manunggal dengan masyarakat hukum adat pendukungnya, karena ia adalah subyek hukum adat;
2. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial kemasyarakatan atau sistim nilai yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat, walaupun tidak berkenaan langsung dengan sistim kekerabatannya;
3. Proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta / pewaris masih hidup sampai ia sudah meninggal, dan pada itu kematian seseorang yaitu si pewaris tidak menimbulkan perubahan fundamental/ *akuut* dalam proses tersebut;
4. Tidak dikenal ‘hibah’ kepada orang yang sedianya mewaris/ ahli waris, sehingga pemberian penting semasa hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan;
5. Fungsi pewarisan yang esensial ialah pemberian bekal hidup materiil atau dasar materiil bagi keluarga/ kerabat/ *brayat* yang baru terbentuk sebagai penerus keturunan/ kerabat;
6. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian/ pemberian, dan dapat pula mempertahankan keutuhan harta, untuk sementara maupun untuk seterusnya, tergantung kuat lemahnya sistim nilai sosial budaya di mana masyarakat hukum adat itu hidup, tumbuh dan berkembang;
7. Dalam pengertian ‘warisan’ termasuk harta materiil (tanah, rumah, ternak, sungai, danau, dan sebagainya yang dapat diterima melalui panca indera) maupun non-materiil (nama, gelar, fungsi, pusaka, nilai, tata karma, bahasa, dan lain-lain) yaitu harta benda yang tidak dapat diterima oleh panca indera;
8. Pada dasarnya pewarisan itu berjalan menurun;
9. Terdapat lembaga penggantian waris atau *plaatsvervulling*.

³⁸Soerojo Wignjodipoero, 1995, *loc.cit*, hlm: 166.

³⁹Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 113.

Uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum adat tentang pewarisan atau hukum waris adat yang meliputi keseluruhan asas, norma dan ketetapan hukum. Proses pengalihan harta benda materiil/ immaterial akan berpindah dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya atau disebut ahli warisnya. Proses pengalihan pewarisan itu sendiri dapat dimulai sejak pemilik harta atau pewaris masih hidup sampai ia sudah meninggal dunia.

2.3 Sistem Kewarisan

Sistem hukum waris adat dapat dipengaruhi oleh corak hukum dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor geneologis dan territorial. Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda. Menurut Eman Suparman⁴⁰ sistem kewarisan ada tiga (3) yaitu:

1. Dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal

Yaitu sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan laki-laki sangat menonjol atau kuat, misalnya: di masyarakat Batak yang berhak pewaris hanya laki-laki. Terhadap wanita menjadi waris kecil sekali, kecuali ia sebagai janda dari almarhum pewaris menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya. Bisa juga ia sebagai anak wanita yang diberi kedudukan sebagai anak pria (pengganti).

2. Sistem matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan) anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan (Minangkabau).

3. Sistem bilateral/parental

Yaitu sistem keluarga yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu, maka kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama, anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tua mereka.

Ketiga sistem kewarisan diatas, yang dianut oleh Hukum Adat sendiri adalah sistem bilateral/parental, sistem ini menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak

⁴⁰Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm: 41.

ayah ataupun dari pihak ibu. Dalam pembagian harta waris, anak laki-laki maupun anak perempuan yang nantinya akan menjadi ahli waris dari orang tuanya. Anak tersebut yang nantinya sebagai penerus harta peninggalan kedua orang tuanya sendiri.

Berdasarkan hal ini jarang ditemukan secara pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu sistem kekeluargaan berdasar garis keturunan, memiliki sistem hukum waris adat yang berbeda-beda dengan sistem hukum ini. Di dalam Hukum Adat sendiri dikenal tiga sistem warisan yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual

Yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental) Jawa.⁴¹

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Yaitu sistem warisan dimana setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan artinya harta peninggalan itu sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan.⁴²

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Memiliki ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja.

- a. Mayorat pria : anak/keturunan laki-laki tertua.

- b. Mayorat wanita: anak perempuan.

- c. Mayorat wanita bungsu: anak perempuan terkecil/bungsu menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).⁴³

Ketiga penjelasan diatas, bahwa sistem kekeluargaan di dalam adat Osing sendiri menggunakan sistem kewarisan individual. Dalam sistem individual ini harta peninggalan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli warisnya. Sistem pewarisan ini dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai

⁴¹Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 117.

⁴²Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm: 16.

⁴³Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 117.

dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sehingga para ahli waris ini mempunyai hak-hak atas harta peninggalan tersebut.

2.4 Macam-Macam Harta Perkawinan

Harta perkawinan pada umumnya dapat dipisah-pisahkan dalam empat (4) golongan sebagai berikut:

1) **Barang asal atau harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan;**

Harta Asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mulai pertama, baik berupa *harta peninggalan ataupun harta bawaan* (Jawa, *gawan*) yang dibawa masuk kedalam perkawinan. Dengan disebut *harta asal* maka iadibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama perkawinan sampai putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian.⁴⁴

Menurut S.A. Hakim⁴⁵ barang-barang asal itu terdiri dari:

- a. Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan;
- b. Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing;
- c. Barang yang diperoleh karena pewarisan;
- d. Barang-barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.

Harta peninggalan pada beberapa masyarakat ada yang langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris, tetapi juga ada yang tidak langsung dibagi-bagikan. Harta benda itu tetap utuh disebabkan oleh beberapa hal:⁴⁶

- 1) Karena sifatnya memang tidak dapat dibagi-bagi. Misalnya harta benda itu merupakan milik kerabat, suku, atau klan;
- 2) Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu. Misalnya harta benda keramat milik keratin di Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi Sultan Sepuh, sehingga barang-barang tersebut tetap disimpan di Keraton Kesepuhan;

⁴⁴Hilman Hadikusuma, 1983, *loc.cit*, Bandung: Alumni, hlm: 46.

⁴⁵S.A. Hakim, 1967, *Hukum Adat (Perorangan Perkawinan Dan Pewarisan)*, Jakarta: Stensilan, hlm: 32.

⁴⁶Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 184.

- 3) Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kesikepan di daerah Cirebon atau tanah gogolan;
- 4) Karena pembagiannya untuk sementara ditunda. Harta benda seperti ini banyak ditemukan di Jawa. Misalnya karena masih ada anak-anak yang belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya yang belum dewasa tersebut supaya tetap memperoleh nafkah untuk kehidupan mereka, maka harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk dibagi-bagikan oleh para ahli waris yang menurut hakim akan berakibat buruk yaitu terlantarnya anak-anak dan janda, maka gugatan itu akan ditolak oleh hakim;
- 5) Karena hanya diwariskan kepada satu ahli waris saja. Misalnya, anak tunggal atau pada pola pewarisan *mayorat* seperti di Bali, sehingga tidak perlu dibagi-bagikan.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi di masyarakat hukum adat memang sifatnya tidak memberi kemungkinan untuk dibagi-bagikan. Karena harta benda itu secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh diwariskan kepada seluruh anggota suku. Hal ini disebabkan oleh karena harta benda itu merupakan symbol persatuan dan kesatuan suku atau kerabat.

Harta asal ini juga disebut dengan harta pusaka tinggi merupakan benda yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur pertama hingga *ego*. Harta pusaka tinggi juga berwujud tanah dan bukan tanah. Tanah sebagai pusaka tinggi disebut sebagai harta asal.

Pada masyarakat Osing, harta benda perkawinan dibagi atas empat (4) yaitu:⁴⁷

- 1) Harta asal, yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*;
- 2) Harta gono gini atau harta bersama suami istri;
- 3) Harta benda atas hasil keringat sendiri;
- 4) Pemberian atau hadiah.

Menurut Dominikus Rato⁴⁸, pada masyarakat Osing harta asal yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dibagi atas harta asal *lanang* (laki-laki atau suami) dan harta asal *wadon* (perempuan atau istri). Harta asal *lanang* adalah harta benda yang dibawa oleh suami ke dalam perkawinan. Harta asal *lanang* ini berasal dari harta asal ayahnya yang diterimanya secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas menurut garis laki-laki. Harta asal wadon

⁴⁷Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 77.

⁴⁸Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 78.

berasal dari harta asal ibunya yang diterimanya dari ibu, nenek dan seterusnya ke atas menurut garis perempuan.

Harta asal *wadon* adalah harta benda yang dibawa istri ke dalam perkawinan yang diterimanya dari ibu, nenek dan seterusnya ke atas menurut garis perempuan. Harta asal *wadon* dapat berbentuk tanah yang disebut tanah *wadon*, dapat berwujud tanah sawah, tegalan, pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, adalah perkakas dapur/ pecah belah, kasur, dan lemari. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa anak, maka harta benda asal *wadon* ini harus kembali ke kerabat istri. Jika ada anak pada prinsipnya diwariskan kepada anak perempuan.⁴⁹

2) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau masa perkawinan;

Baik suami maupun istri masing-masing memiliki barang-barang sendiri atas jasanya sendiri. Adapun besar dan kecilnya tergantung kepada kuat atau tidaknya pengaruh dari pada ketentuan-ketentuan kekayaan famili (kerabat) di satu pihak dan ketentuan-ketentuan kekayaan *somah* di lain pihak. Maka barang-barang itu kelak sebagai harta warisan oleh para ahli waris dalam pertalian kerabat itu. Apabila ada anak dalam perkawinan tersebut sehingga barang-barang itu oleh pemiliknya dapat diwariskan kepada anak-anaknya sendiri.⁵⁰

3) Harta gono-gini yang diperoleh dalam masa perkawinan suami istri sebagai milik bersama;

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta gono gini menjadi milik bersama suami istri, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Tentang sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.⁵¹

⁴⁹Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 79.

⁵⁰Soerojo Wignjodipoero, 1995, *loc.cit*, hlm: 153.

⁵¹Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 85.

Harta gono gini ini juga disebut pula harta pusaka rendah. Namun seringkali harta pusaka rendah ini bersumber dari harta pusaka tinggi. Yang benar-benar harta pusakarendah dapat diperoleh dari gaji para pegawai, hasil keuntungan dari pasar oleh karena berdagang atau karena hasil menabung.⁵²

Barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, pada umumnya menjadi bagian dari harta perkawinan atau harta gono gini. Jika terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, maka si anak berhak menjadi ahli waris terhadap harta gono gini orang tuanya itu. Jika belum ada anak dan kemudian terjadi perceraian, maka harta benda itu harus dibagi dua sama rata antara suami istri.⁵³

4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan/atau istri pada waktu perkawinan.

Harta hadiah adalah hadiah yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung yaitu barang-barang yang diperoleh dari sahabat atau kenalan mereka yaitu kado. Barang-barang yang diterima sebagai hadiah perkaeinan pada waktu pernikahan diperuntukkan bagi mempelai berdua. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama pernikahan itu menjadi milik bersama suami istri. Di Madura misalnya, disebut *barang pembawaan*.⁵⁴

Penjelasan diatas bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya atas harta ini. Harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan uahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Misalnya, seorang wanita yang pada saat akan melangsungkan perkawinan telah bekerja di sebuah perusahaan selama empat tahun dan dari hasil kerjanya itu ia mampu membeli mobil dan mobil tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinannya, ataupun sebaliknya.

⁵²Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 186.

⁵³Dominikus Rato, 2009, *Dunia Hukum Orang Osing*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm: 86.

⁵⁴Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 94.

2.5 Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat

Tentang pembagian harta perkawinan pada masyarakat hukum adat umumnya merupakan tanggung jawab orang tua, anak selaku tunduk dan taat pada putusan orang tua. Ketaatan para ahli waris terhadap pembagian harta waris yang dilakukan oleh pewaris, karena para ahli waris sangat takut dengan petuah (kata-kata dari pewaris atau orang tua).⁵⁵

Ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu:

1. Harta warisan dibagi sama rata dalam pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Besar atau kecilnya tidak menjadi persoalan, sebab dalam pembagian harta warisan bukanlah jumlah atau besarnya yang dapat dihitung secara matematis, melainkan sesuai dengan azas kepatutan berdasarkan musyawarah mufakat;
2. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka hal itu berarti sama dengan seorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis;
3. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sempit dari pada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit atau kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama);
4. Jika ada sisa tanah, maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka di hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut:
 - Jika tanah itu tidak cukup untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola bersama-sama;
 - Dijual dan hasilnya dibagi sama rata;
 - Dikerjakan secara bergantian.⁵⁶

Keempat penjelasan di atas ahli waris akan mendapatkan bagian yang sama rata terhadap harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris. Tidak ada bedanya antara anak perempuan maupun anak laki-laki. Sama rata disini artinya besar kecilnya bagian yang di dapat oleh ahli waris bukan hal yang

⁵⁵Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 194.

⁵⁶Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 195.

dipermasalahan. Dengan hal ini bahwa masyarakat adat pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan musyawarah atau mufakat oleh pewaris dan dihadiri oleh para ahli warisnya, sehingga bagian yang didapat berdasarkan dari mufakat tersebut.

2.6 Yang Berhak Atas Harta Peninggalan

Menurut hukum adat dapat dikelompokkan para ahli waris, digunakan dua garis pokok yaitu:

a. Garis pokok keutamaan

Adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Garis pokok keutamaan merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

No	Kelompok	Ahli Waris
1	Keturunan I	Keturunan pewaris
2	Keturunan II	Orang tua pewaris
3	Keturunan III	Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4	Keturunan IV	Kakek dan nenek pewaris

b. Garis pokok pengganti

Adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:⁵⁸

1. Orang yang tidak mempunyai penghubungan dengan pewaris;
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan dan penggantinya, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

⁵⁷Soejono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: RajaGrafindo Persada, hlm: 266.

⁵⁸Soejono Soekanto, 2012, *ibid*, hlm: 267.

Demikian pula harus diperhatikan kedudukan pewaris, misalnya sebagai bujangan, janda, duda, dan seterusnya. Karena dengan melihat kedudukan pewaris juga yang nantinya akan menentukan berapa besar bagian yang akan diperoleh.

2.6.1 Kedudukan anak sah dari perkawinan yang sah suami dan isteri

Anak sah berbeda dengan anak kandung, anak sah adalah anak yang lahir dari dalam perkawinan yang sah, yang diakui sah oleh hukum sedang anak kandung belum tentu lahir dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu begitu penting status hukum perkawinan sepasang orang tua, sebab keabsahan perkawinan itu menjadi dasar hukum bagi legalitas atau keabsahan status hukum anaknya kelak.⁵⁹

Penentuan status hukum seorang anak sebagai ahli waris terhadap harta asal ditentukan oleh dua hal yaitu: aturan hukum normatif dari hukum adat pada masyarakat hukum adat dimana mereka menjadi anggotanya, dan bagaimana atau seberapa dekat hubungan antara si anak sebagai ahli waris dengan orang tua mereka sebagai pewaris yang meninggalkan harta warisan. Dalam hukum adat waris anak-anak dari si pewaris ini memiliki status hukum yang sangat kuat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris utama.

Terhadap harta asal atau harta pusaka tinggi ayah dan ibunya, anak sah belum tentu secara otomatis dengan sendirinya menurut hukum menjadi ahli waris. Norma hukum adat di mana mereka hidup, tumbuh dan berkembanglah yang menentukan. Penentuan status hukum seorang anak sebagai ahli waris terhadap harta asal ditentukan oleh: (1) aturan hukum normatif dari hukum adat pada masyarakat hukum adat dimana mereka menjadi anggotanya; dan (2) bagaimana dan seberapa dekat hubungan antara si anak sebagai ahli waris dengan orang tua mereka sebagai pewaris yang meninggalkan harta warisan.⁶⁰

Namun demikian, secara hukum dalam hukum waris adat, anak-anak dari si pewaris memiliki status hukum yang sangat kuat, karena pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris utama. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi

⁵⁹Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 143.

⁶⁰Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 143.

dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1961 Reg. No 179/K.Sip/1961 yang menyatakan bahwa:

Anak perempuan dan anak laki-laki dari si peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan, terutama dan khususnya atas harta gono-gini. Sedangkan terhadap harta asal ada asas bahwa harta asal kembali ke asal.

Secara umum berbagai masyarakat hukum adat, termasuk orang osing di Banyuwangi, keberadaan anak sangatlah penting dan berarti, dan anak ini memiliki banyak makna, yaitu:⁶¹

- a. Anak sebagai penerus keturunan;
- b. Anak sebagai ahli waris;
- c. Anak untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia;
- d. Sebagai pemersatu keluarga (suami istri);
- e. Sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan;
- f. Untuk meningkatkan status sosial.

Selain sebagai penerus keturunan, anak sebagai ahli waris juga sebagai kebutuhan sebuah keluarga untuk pelengkap kebahagiaan. Kedua alasan ini kiranya menjadi alasan pertama dan utama seorang membentuk keluarga. Seorang laki-laki mencari seseorang perempuan mencari seorang suami, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, maka mereka membentuk keluarga adalah untuk mencari anak sebagai penerus keturunan dan ahli waris. Anak tersebutlah yang nantinya akan meneruskan harta warisan orang tuanya sendiri. Sebab anak mempunyai hak-hak sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya.

2.6.2 Janda sebagai ahli waris

Sebelum menginjak pada pembahasan atau kedudukan janda, kita harus mengetahui pengertian janda. Janda itu sendiri merupakan seseorang perempuan yang telah bercerai atau ditinggal suaminya karena meninggal dunia.

Menurut Ter Haar⁶² bahwa kedudukan janda terhadap harta peninggalan maka titik pangkal hukum adat ialah bahwa perempuan

⁶¹Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 138-142.

itu sebagai orang asing. Janda tidak berhak atas warisan tapi sebagai istri ia ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Di lingkungan masyarakat adat yang bersifat patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur (Batak, Lampung, Bali), kedudukan janda yang ditinggal suaminya wafat bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Tetapi selama janda tetap berkedudukan di lingkungan kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta yang ditinggalkan almarhum suaminya untuk keperluan hidupnya. Apabila kehidupan janda susah karena harta peninggalan almarhum suaminya tidak cukup. Maka ia harus dipelihara oleh saudara-saudara almarhum suaminya sampai anaknya dapat berdiri sendiri atau sampai wafat.⁶³

Pada masyarakat yang bersifat matrilineal, misalnya di Minangkabau apabila terjadi perceraian karena cerai mati atau cerai hidup, maka harta pencarian suami istri dibagi, harta usaha bersama dipisah, harta kepunyaan istri tinggal. Sedangkan untuk harta yang dibawa suami kembali ke asalnya. Jadi istri bukan waris dari suami dan suami bukan pula waris dari istrinya. Melainkan antara janda atau duda akan mendapat bagian dari harta bersama perkawinan dan bagian dari harta usaha bersama dengan hak yang sama.⁶⁴

Menurut yurisprudensi putusan landraad Bangkinang tahun 1935 yang menyatakan bahwa:

“menurut ketentuan adat di Minangkabau maka harta yang diperoleh semasa perkawinan disebut harta *pasuarangan* dan si istri berhak atas sebagian dari harta pencarian itu dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan bila perkawinan diakhiri pada pembagian mana suami istri masing-masing memperoleh bagian yang sama dari harta itu setelah dibayar terlebih dahulu hutang bersama”.⁶⁵

Pada masyarakat adat yang bersifat parental atau bilateral janda atau duda, antara yang satu dan yang lain tidak saling mewarisi. Tetapi janda atau duda apabila salah satu teman hidupnya wafat, maka yang masih hidup dapat tetap menguasai harta peninggalan untuk kebutuhan biaya hidupnya dan memelihara anak-

⁶²Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm: 246.

⁶³Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm: 84.

⁶⁴Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm:105.

⁶⁵Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm: 106.

anaknyanya. Di Aceh apabila suami wafat maka janda tetap menguasai 'areutama peunulang' bangunan rumah atau harta yang berasal dari pemberian orang tua kandungnyanya. Terhadap 'areuta sihareuka' janda mendapat bagian terlebih dulu dari waris yang lain, atau janda mewarisi harta pencarian untuk mengurus anak-anaknyanya.⁶⁶

Pada tahun 1958 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 320K/Sip./1958, janda tidak menjadi ahli waris almarhum suaminya, akan tetapi ia tetap menikmati harta benda almarhum suaminya itu. Dalam perkembangannya, Negara Republik Indonesia mempunyai pandangan lain tentang hal ini khususnya status janda. Perubahan ini terjadi sejak tahun 1960, di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan dalam putusannya tanggal 13 April 1960, No.Reg 110K/Sip./1960 berkenaan status hukum janda terhadap harta asal almarhum suaminya yang dipandang sebagai ahli waris.⁶⁷

Putusan tersebut diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dan ditambah dengan peninjauan sehari-hari perihal isi Hukum Adat tentang warisan sekarang di seluruh Indonesia, maka Mahkamah Agung dalam Keputusan tanggal 2 November 1960, Reg. No. 302 K/Sip./1960, berkesimpulan bahwa:

“Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah Indonesia di samping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan.”⁶⁸

Ketentuan hukum waris adat bahwa untuk menentukan seseorang yang menjadi ahli waris digunakan dua garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Maka dapat dikatakan bahwa janda tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak

⁶⁶Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm: 129.

⁶⁷Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 172.

⁶⁸Soerojo Wignjodipoero, 1995, *loc.cit*, hlm:193.

mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya, tapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut. Untuk nafkahnya janda dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini terutama disediakan barang gono-gini.⁶⁹

Berdasarkan kenyataan ini seorang janda dalam hal warisan diberi kedudukan istimewa serta pantas di samping kedudukan anak-anak dari si peninggal warisan. Hal tersebut dikarenakan untuk kelangsungan hidup si janda tersebut. Kelangsungan hidup janda juga masih tanggung jawab dari keluarga almarhum suaminya, semasa ia tidak kawin lagi. Janda juga mempunyai hak sebagian atau sekurang-kurangnya dari harta asal almarhum suaminya untuk dinikmatinya tetapi tidak berhak untuk menjualnya terhadap harta asal tersebut.

2.6.3 Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan istri janda atau bawaan suami duda yang mengikat tali perkawinan. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap ibunya atau bapak kandungnya, anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap ibunya atau bapak tirinya, anak itu bukan ahli waris, melainkan hanya warga serumah tangga saja.

Hidup bersama dalam satu rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara golongan yang satu terhadap anggota yang lain. Kadang-kadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga itu menjadi begitu eratnya, hingga terjadi kenyataan-kenyataan, bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang sawah kepada anak tirinya.⁷⁰

Di dalam perkawinan leviraat (Batak: *pareakhon*, *mangabia*; Karo: *lakoman*, Sumatera Selatan: *anggau*; Lampung: *Nyikok*, *semalang*). Anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak yang melahirkannya. Begitu pula jika terjadi kawin duda yang telah mempunyai anak, dengan saudara istri, yaitu kawin sororat (Batak: *ganchihabu*, *singkat rere*; Lampung: *nungkat*, *nuket*; Jawa: *karang*

⁶⁹ Soejono Soekanto, 2012, *loc.cit*, hlm: 267.

⁷⁰ Soejono Soekanto, 2012, *loc.cit*, hlm: 189.

wulu). Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari ayah yang melahirkan. Sedangkan di Rejang Bengkulu anak tiri dapat diangkat oleh seorang suami yang tidak mempunyai keturunan anak kandung, untuk menjadi ahli waris penerus keturunannya (Rejang: *mulang jurai*), setelah ayah kandung si anak meninggal dunia. Dengan diangkatnya anak tiri tersebut maka terjadilah hubungan hukum antara anak tiri dengan bapak tiri sebagaimana anak kandung dengan bapak kandungnya.⁷¹

Di masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Anak tiri merupakan anak yang lahir dari janda ketika perkawinannya sudah membawa anak ke dalam perkawinannya dengan suami terdahulu, baik karena cerai mati atau cerai hidup. Kedudukan anak tiri yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris keturunan tidak berhak mewaris dari bapak tirinya. Tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak mendapat pemberian dari harta peninggalan bapak tiri. Berbeda halnya pada masyarakat matrilineal, anak tiri bukan ahli waris dari ibu tiri atau ayah tirinya, ia tetap sebagai ahli waris ibu dan ayah yang melahirkannya.⁷²

Di masyarakat Jawa yang parental anak tiri yang berkemungkinan hidup bersama dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya, merupakan anggota rumah tangga. Tetapi anak itu tetap merupakan waris dari bapak dan ibu kandungnya dan bukan waris dari bapak dan ibu tirinya. Kecuali anak-anak tiri itu diangkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak mempunyai anak.⁷³

Menurut Dominikus Rato, pada masyarakat adat Osing di Banyuwangi juga dikenal adanya anak tiri sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya. Anak tiri menurut hukum adat Osing, jika tidak diangkat anak oleh ayah atau ibu tirinya, maka ia hanya berhak terhadap harta asal ayah atau ibu kandungnya. Sedangkan terhadap harta gono gini, ia hanya berhak terhadap harta gono gini orang tuanya sendiri. Jika ayah atau ibunya kawin lagi, maka harta gono gini terhadap perkawinan kedua atau ketiga ini, anak tiri tidak berhak. Oleh karena itu, orang tua

⁷¹Hilman Hadikusuma, 2003, *loc.cit*, hlm: 209.

⁷²Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm: 77.

⁷³Hilman Hadikusuma, 1991, *loc.cit*, hlm: 122.

kandungnya akan menghibahkan sebagian harta bendanya kepada anaknya sebelum ia kawin lagi.⁷⁴

Penjelasan diatas, pada dasarnya anak tiri tidak menjadi ahli waris harta asal dari bapak atau ibu tirinya. Melainkan dia hanya menjadi ahli waris dari ibu atau bapak kandungnya sendiri. Kecuali anak tiri itu diangkat oleh orang tua tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak mempunyai anak. Sehingga anak tiri ini tidak mempunyai hak atau menikmati atas harta asal almarhum ayah tirinya. Pada masyarakat Osing anak tiri hanya berhak atas harta benda orang tuanya yang sah secara hukum.

Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek*(BW) golongan ahli waris dapat dibagi 4 bagian yaitu sebagai berikut:⁷⁵

No	Golongan	Ahli Waris
1	Golongan I	Suami atau istri yang hidup terlama serta anak dan keturunannya
2	Golongan II	Orang tua (ayah atau ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya
3	Golongan III	Keluarga garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu
4	Golongan IV	Keluarga garis kesamping sampai derajat keenam

⁷⁴Dominikus Rato, 2011, *loc.cit*, hlm: 164.

⁷⁵Effendi Perangin, 2011, *loc.cit*, hlm: 29.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Pada hukum adat di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, kedudukan janda bukanlah sebagai ahli waris terhadap harta asal almarhum suaminya. Tetapi ia tetap diperhatikan kedudukannya dan diberi kedudukan yang istimewa sehingga mendapatkan sekurang-kurangnya atau seikhlasnya karena dilihat dari mulai awal dia berumah tangga baik untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Harta asal dari almarhum suaminya akan jatuh kepada anak kandung mereka sendiri, sedangkan jika tidak memiliki anak kandung akan kembali ke asal yaitu kepada pihak saudara almarhum suaminya tersebut. Keputusan Hukum Adat Osing di Banyuwangi Desa Olehsari tersebut belum sesuai dengan peraturan Hukum Adat di Indonesia yang ada. Peraturan Hukum Adat Osing ini masih belum diperbaharui dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.Reg.302K/Sip/1960 perihal warisan mengenai seorang janda.
2. Besar bagian janda yang didapat tergantung pada keluarga almarhum suami nantinya, jika ingin memberi. Misalkan almarhum suami mempunyai harta asal lahan 10 kedok, janda tersebut hanya mendapatkan 2 kedok saja. Jika adanya anak tiri, maka anak tiri tersebut tidak mendapatkan harta asal dari bapak atau ibu tirinya karena bukan merupakan ahli waris. Pada masyarakat Osing anak tiri hanya berhak atas harta benda orang tuanya yang sah secara hukum. Meski janda bukanlah ahli waris terhadap harta asal suaminya, masyarakat Osing di Desa Olehsari tetap memperhatikan dan diberi kedudukan yang istimewa. Perangkat Desa sekitar memberikan santunan

kepada janda yang telah berumur 70 tahun ke atas berupa santuan sembako sebesar 5 kg untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari.

4.2 Saran

1. Hendaknya di dalam pelaksanaan warisan dan kedudukan hukum terhadap seroang janda terhadap harta asal almarhum suaminya, Hukum Adat Osing di Banyuwangi harus diperbaharui dan sesuai dengan peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.Reg.302K/Sip/1960 perihal warisan mengenai seorang janda. Hal itu agar status hukum seorang janda terhadap harta asal almarhum suaminya kuat. Sehingga tercipta suasana yang tertib, teratur dan menyesuaikan dengan aturan-aturan hukum adat yang ada. Pejabat setempat juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masyarakat sebagai hukum yang dikehendaki bersama.
2. Hendaknya dengan ditetapkannya seorang janda di Desa Olehsari bukan sebagai ahli waris almarhum suaminya terhadap harta asal, pejabat setempat harus tetap memberikan kedudukan yang istimewa dalam pembagian warisan, oleh karenanya ahli waris yang lain diminta kesadarannya, agar tidak menimbulkan persengketaan di kalangan keluarga yang bersangkutan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group.

DominikusRato, 2011, *HukumPerkawinan Dan WarisAdat (SistemKekerabatan, BentukPerkawinandanPolaPewarisanAdat di Indonesia)*, Surabaya: LaksbangJustitia.

Effendi Perangin, 2011, *HukumWaris*, Jakarta: Rajawali Pers.

EmanSuparman, 2005, *HukumWaris Indonesia*, Bandung: RefikaAditama.

HilmanHadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Citra AdityaBakti.

-----, 1991, *HukumWaris Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Almani.

-----, 2003, *PengantarIlmuHukumAdat Indonesia*, Bandung: MandarMaju.

-----, 2007, *HukumPerkawinan Indonesia*, Bandung: MandarMaju.

Iman Sudyat, 1981, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Jejen Musfah, 2016, *Tips Menulis Karya Ilmiah Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Kencana.

S.A. Hakim, 1967, *Hukum Adat (Perorangan Perkawinan Dan Pewarisan)*, Jakarta: Stensilan.

SoejonoSoekanto, 2012, *HukumAdat Indonesia*, Bandung: Raja GrafindoPersada.

SoerojoWignjodipoero, 1995, *PengantardanAsas-AsasHukumAdat*, Jakarta: TokoGunungAgung.

Soepomo, 1982, *Bab-Bab TentangHukumAdat*, Jakarta: PenerbitPradnyaParamita.

SurimanMustari, 2014, *HukumAdatDahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group.

TerhaarBzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyanti, dan Dyah Hapsari P, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 320K/Sip/1958.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 110K/Sip/1960.

C. Diktat

Fanny Tanuwijaya, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Anshori Ketua Adat Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi mengenai bentuk, sistem masyarakat Osing Olehsari sendiri dan kedudukan janda terhadap harta asal almarhum suaminya.



Wawancara kepada Ibu Junaidah janda di Desa Olehsari yang mempunyai anak kandung dan tidak mempunyai anak tiri.



Wawancara kepada Ibu Sehani janda di Desa Olehsari beserta anak kandungnya.



Wawancara kepada Ibu Sehani janda di Desa Olehsari yang tidak mempunyai anak tiri.



Wawancara kepada Ibu Jaemah janda di Desa Olehsari yang mempunyai anak kandung dan mempunyai anak tiri.



Wawancara kepada Ibu Misni janda di Desa Olehsari yang mempunyai anak kandung dan tidak memiliki harta benda peninggalan almarhum suaminya maupun harta gono gini dalam perkawinannya.

KUISIONER

Nama : Ibu Sehani

Umur : 80 tahun

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda mengerti/ memahami adat hak waris di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?	√	
2	Apakah menurut anda di Desa Olehsari sangat kental dengan hukum adatnya?	√	
3	Apakah anda sebagai janda patuh/ menjalankan Adat di Desa Olehsari?	√	
4	Apakah anda sebagai janda merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum suami?		√
5	Apakah anda mendapat hak waris terhadap harta asal dari almarhum suami?		√
6	Apakah anda memiliki anak kandung?	√	
7	Apakah anda memiliki anak tiri?		√
8	Apakah anda sebagai janda mendapatkan santunan?	√	
9	Apakah anda sebagai janda, jika ada anak kandung mendapat hak waris terhadap harta asal almarhum suami?		√
10	Apakah anda sebagai janda jika ada anak tiri, anak tersebut merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum bapak tirinya?		√
11	Apakah sebagai janda jika ada saudara kandung dari almarhum suami mendapat hak waris terhadap harta asal?		√

KUISIONER

Nama : Ibu Junaidah

Umur : 65 tahun

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda mengerti/ memahami adat hak waris di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?	√	
2	Apakah menurut anda di Desa Olehsari sangat kental dengan hukum adatnya?	√	
3	Apakah anda sebagai janda patuh/ menjalankan Adat di Desa Olehsari?	√	
4	Apakah anda sebagai janda merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum suami?		√
5	Apakah anda mendapat hak waris terhadap harta asal dari almarhum suami?		√
6	Apakah anda memiliki anak kandung?	√	
7	Apakah anda memiliki anak tiri?		√
8	Apakah anda sebagai janda mendapatkan santunan?		√
9	Apakah anda sebagai janda, jika ada anak kandung mendapat hak waris terhadap harta asal almarhum suami?	√	
10	Apakah anda sebagai janda jika ada anak tiri, anak tersebut merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum bapak tirinya?		√
11	Apakah sebagai janda jika ada saudara kandung dari almarhum suami mendapat hak waris terhadap harta asal?		√

KUISIONER

Nama : Ibu Jaemah

Umur : 70 tahun

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda mengerti/ memahami adat hak waris di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?	√	
2	Apakah menurut anda di Desa Olehsari sangat kental dengan hukum adatnya?	√	
3	Apakah anda sebagai janda patuh/ menjalankan Adat di Desa Olehsari?	√	
4	Apakah anda sebagai janda merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum suami?		√
5	Apakah anda mendapat hak waris terhadap harta asal dari almarhum suami?		√
6	Apakah anda memiliki anak kandung?	√	
7	Apakah anda memiliki anak tiri?	√	
8	Apakah anda sebagai janda mendapatkan santunan?	√	
9	Apakah anda sebagai janda, jika ada anak kandung mendapat hak waris terhadap harta asal almarhum suami?		√
10	Apakah anda sebagai janda jika ada anak tiri, anak tersebut merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum bapak tirinya?		√
11	Apakah sebagai janda jika ada saudara kandung dari almarhum suami mendapat hak waris terhadap harta asal?		√

KUISIONER

Nama : Ibu Misni

Umur : 40 tahun

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah anda mengerti/ memahami adat hak waris di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?	√	
2	Apakah menurut anda di Desa Olehsari sangat kental dengan hukum adatnya?	√	
3	Apakah anda sebagai janda patuh/ menjalankan Adat di Desa Olehsari?	√	
4	Apakah anda sebagai janda merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum suami?		√
5	Apakah anda mendapat hak waris terhadap harta asal dari almarhum suami?		√
6	Apakah anda memiliki anak kandung?	√	
7	Apakah anda memiliki anak tiri?		√
8	Apakah anda sebagai janda mendapatkan santunan?		√
9	Apakah anda sebagai janda, jika ada anak kandung mendapat hak waris terhadap harta asal almarhum suami?	√	
10	Apakah anda sebagai janda jika ada anak tiri, anak tersebut merupakan ahli waris terhadap harta asal almarhum bapak tirinya?		√
11	Apakah sebagai janda jika ada saudara kandung dari almarhum suami mendapat hak waris terhadap harta asal?		√

**DATA JANDA DI DESA OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH,
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2009**

No	Umur	Jumlah
1	Di bawah 70 tahun	52 orang
2	Di atas 70 tahun	120 orang
	Jumlah	172 orang

No	Keterangan	Jumlah
1	Buruh tani	73
2	Pengelola kacang	22
3	Peternak	66
4	Pengangguran	11
	Jumlah	172 orang

Olehsari, 31 Mei 2017
KEPALA DESA OLEHSARI

HADI PRANOTO, S.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR DESA OLEHSARI
Jalan Raya Banyuwangi Licin Nomor 123
OLEHSARI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 556/66./429.403.02/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : HADI PRANOTO, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maritta Kumalasari
NIM : 130710101388
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Janda Selaku Ahli waris

Telah selesai melaksanakan kegiatan riset/ survey di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 s/d Selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Olehsari, 31 Mei 2017

An. KEPALA DESA OLEHSARI
SEKDES



MARWIYONO
PENGATUR

NIP 19610511200701 1 005